

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep dasar zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim. Secara bahasa, zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti bersih, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, zakat merujuk pada kewajiban memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk membersihkan harta tersebut dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial.³¹ Zakat bukan hanya sekadar bentuk ibadah, tetapi juga sebuah sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat, dengan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan membantu meringankan kesulitan

³¹ Ahmad Furqon, "Manajemen Zakat" (Semarang, 2015), 1–30.

yang dihadapi oleh sesama umat Muslim yang membutuhkan.³²

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, zakat dikelola oleh negara melalui lembaga yang khusus dibentuk untuk itu. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan kesejahteraan umat.³³ Begitu pula pada masa Khalifah, zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi negara yang sangat penting. Karena itu, para Khalifah, terutama Abu Bakar, berani memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat Muslim saat itu.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat Muslim saat itu. Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk meredakan kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan umat.

Zakat memiliki dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal:

³² Anwar Mustaqim, "Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-Hadis Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat)" (2010): 90.

³³ Zusiana elly trianti, "Zakat Sebagai Pilar Ekonomi Ummat Di Indonesia (Studi Kasus Zakat Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *az-zarqa' jurnal hukum dan bisnis islam* 4, no. 1 (2012).

- a. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, serta oleh mereka yang menjadi tanggungan nafkahnya, dengan ketentuan tertentu. Zakat ini wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang hidup selama sebagian bulan Ramadhan dan Syawal. Zakat fitrah berlaku bagi semua Muslim, baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak, merdeka maupun hamba. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang dapat mengenyangkan sesuai dengan kebiasaan setempat, dengan takaran sekitar 3,1 liter atau 2,5 kg, atau dapat juga diganti dengan uang yang setara dengan nilai tersebut.³⁴
- b. zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi).³⁵

³⁴ Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52–55, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

³⁵ Ibid.

Zakat juga disebutkan pada beberapa ayat Al-Qur'an yang di antaranya, pada surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Selanjutnya pada Surah At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Kemudian pada surah At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Minat Masyarakat

a. Konsep Dasar Minat

minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.³⁶ Kecenderungan merasa tertarik pada sesuatu tanpa terikat pada hal lain, Kartini Kartono menjelaskan bahwa, “minat adalah momen dari kecenderungan yang terarah secara intensif kepada satu obyek yang dianggap penting. Minat erat kaitannya dengan kepribadian, dan selalu mengandung unsur

³⁶ Kartini Kartono, Psikologi Umum (Bandung: Mandar Maju, 1998), 112. Pada kajian teori yang diakses tanggal 17 april 2024.

afektif atau perasaan, kognitif dan kemauan.”³⁷Jadi minat adalah kecenderungan hati Ketika merasa tertarik dan lebih suka pada suatu hal untuk menerima diri sendiri dengan di luar diri terhadap suatu objek yang di anggap penting dan mengandung unsur perasaan, kognitif, afektif dan kemauan.

Minat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: ³⁸

- a) Minat Primitif: Minat primitif disebut minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan,minum, bebas bergaul dan sebagainya. Jadi pada jenis minat ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.
- b) Minat Kultural: Minat kultural atau dapat disebut juga minat sosial yang berasal atau diperoleh dari proses belajar. Jadi minat kultural disini lebih tinggi nilainya dari pada minat primitive

³⁷ Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Grasindo, 1996), 188. Pada kajian teori yang di akses pada tanggal 17 april 2024

³⁸ S Chan, “Pengaruh Minat Dan Motivasi Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Musik Terhadap Prestasi Belajar Seni Budaya,” *Teori Minat* (2011): 32, <https://eprints.uny.ac.id/9917/>.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi minat, ada pula fungsi minat bagi kehidupan sehari-hari:³⁹

- a. Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
- b. Minat sebagai pendorong yang kuat.
- c. Prestasi selalu dipengaruhi jenis intensitas minat.
- d. Minat yang terbentuk seumur hidup membentuk kepuasan.

b. Konsep Dasar Minat Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kelompok sosial.⁴⁰ Sedangkan minat adalah kecenderungan hati ketika merasa tertarik dan lebih suka pada suatu hal untuk menerima diri sendiri dengan di luar diri terhadap suatu objek yang di anggap penting dan mengandung unsur perasaan, kognitif, afektif dan kemauan.

Dalam hal ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya Minat masyarakat adalah kesukaan bersama dari sekelompok orang terhadap hal-hal tertentu. Minat ini terbentuk dari interaksi sosial dan mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan aspirasi

³⁹ Nanda Dewi, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT DI BAITUL MAL BANDA ACEH," 2018,

⁴⁰ Donny Prasetyo and Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–175, <https://dinastirev.org/JMPIS>.

bersama dalam masyarakat tersebut. Misalnya, minat masyarakat untuk membayar zakat mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, dan kesadaran akan kewajiban agama.

c. Indikator Minat Masyarakat

Minat masyarakat dapat diukur melalui 4 indikator minat sebagaimana yang disebutkan oleh slameto:⁴¹

- a) Ketertarikan: Ini mengacu pada perasaan tertarik atau rasa ingin tahu yang timbul ketika seseorang berhadapan dengan suatu objek, aktivitas, atau ide. Ketertarikan ini seringkali menjadi pemicu awal seseorang untuk lebih mendalami atau terlibat dalam sesuatu.
- b) Keterlibatan: Keterlibatan merujuk pada sejauh mana seseorang aktif berpartisipasi dalam tindakan yang terkait dengan objek atau aktivitas yang diminatinya. Dalam konteks zakat, keterlibatan mencakup tindakan nyata seseorang untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat.

⁴¹ Imelda Rahmi Nurmali, M Pd Moh Fauziddin, And M Pd, "PENERAPAN MODEL ROLE PLAYING UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA SEKOLAH," *JOURNAL ON TEACHER EDUCATION Research & Learning In Faculty Of Education* 2, No. 1 (2020): 197–206.

- c) Motivasi: Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Minat yang tinggi biasanya diiringi dengan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan yang terkait dengan objek minat tersebut.
- d) Kesadaran: Kesadaran merujuk pada pemahaman yang mendalam dan kepedulian seseorang terhadap kewajiban membayar zakat. Seseorang yang memiliki kesadaran tinggi tentang zakat tidak hanya mengetahui bahwa zakat itu wajib, tetapi juga memahami pentingnya zakat dalam Islam dan dampaknya bagi masyarakat.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Menurut Crow, dalam bukunya yang ditulis oleh Abdul Rahman Saleh, mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu: a. dorongan yang berasal dari dalam diri individu, b. motivasi sosial, dan c. faktor emosional.⁴²

Melihat dari ketiga fakto itu bisa dijelaskan bahwa:

- a. **Dorongan dari dalam diri individu:** Faktor ini merujuk pada motivasi atau keinginan yang datang secara internal dari diri individu itu

⁴² Afnan Noor Azzumar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi : BAZNAS Kabupaten Lampung Utara)" (2022): 31–32.

sendiri. Hal ini bisa berupa kebutuhan, keinginan, atau tujuan pribadi yang mendorong seseorang untuk tertarik pada sesuatu. Dorongan ini mungkin berhubungan dengan nilai-nilai pribadi, ambisi, atau rasa ingin tahu yang ada dalam diri individu.

b. **Motif sosial:** Faktor ini berhubungan dengan pengaruh lingkungan sosial seseorang, seperti keluarga, teman, komunitas, atau budaya tempat individu tersebut berada. Seringkali, minat seseorang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan harapan yang ada dalam kelompok sosialnya. Misalnya, jika banyak orang di sekitar seseorang memiliki minat terhadap suatu hal, individu tersebut mungkin juga akan tertarik untuk mengikuti atau bergabung dalam minat yang sama karena pengaruh sosial tersebut.

c. **Faktor emosional:** Faktor ini berkaitan dengan perasaan dan emosi yang dialami oleh individu. Emosi yang positif seperti kegembiraan, kebahagiaan, atau rasa ingin tahu bisa mendorong seseorang untuk tertarik pada suatu hal. Sebaliknya, emosi negatif seperti rasa takut atau cemas bisa mempengaruhi ketidaktertarikan seseorang terhadap hal

tertentu. Faktor emosional sering kali memiliki dampak besar dalam proses munculnya minat karena perasaan cenderung kuat mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang.

3. Religiuisitas

a. Pengertian Religiuisitas

Menurut Depdikbud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religiuisitas adalah pengabdian terhadap agama: kesalehan: orang kuat itu mungkin tidak terlalu kuat, tetapi sadar amat tinggi. Dorongan beragama merupakan salah satu dorongan bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan-dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya.⁴³ Religiuisitas meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiuisitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syari'ah dan akhlak, atau dengan ungkapan lain: iman, islam dan ihsan. Bila semua unsur di atas telah dimiliki oleh seseorang, maka dapat dikatakan bahwa

⁴³ Dadang Primadana, "Pengaruh Religiuisitas, Tingkat Pendapatan, Dan Layanan Terhadap Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Maal Pada Lrmbage Amil Zakat (Studi Kasus Pada Muzzaki Lembaga Amil Zakat Rizki Jember)" (2018).

individu tersebut merupakan insan beragama yang sesungguhnya.⁴⁴

b. Dimensi religiuisitas

Secara luas religiuisitas memiliki 3 dimensi muslim yang dapat di perhatikan, yaitu:⁴⁵

1) Dimensi Akidah

Akidah berasal dari kata aqada yang artinya ikatan dua utas tali dalam satu buhul sehingga menjadi tersambung. Akidah berarti pula janji karena janji merupakan ikatan kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Menurut istilah, akidah adalah sesuatu yang mengharuskan hati membe- narkannya, yang membuat jiwa tenang dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Pengertian akidah menurut Al-Quran adalah keimanan kepada Allah SWT yakni mengakui kewujudan-Nya. Akidah dalam Islam disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Akidah sebagai dasar utama ajaran

⁴⁴ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Landasan Teori," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820.

⁴⁵ Dr. Syamsul Rijal, "Membumikan Ajaran Islam Safrilsyah," 2013, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12048/1/Membumikan Ajaran Islam Safrilsyah.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12048/1/Membumikan_Ajaran_Islam_Safrilsyah.pdf).

Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah karena dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan. Dasar utama Islam adalah mengucapkan dua kalimah syahadah, menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan fardu haji di Mekkah sebagaimana yang tertulis di dalam hadits Jibril dan juga sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Mu'az bin Jabal yang ketika itu menjadi utusan baginda di Yaman

2) Dimensi Ibadah (syari'ah)

Kata ibadah berasal dari kata 'abada, yang biasa diartikan mengabdikan, tunduk, taat, dan merendahkan diri. Ibadah adalah usaha untuk mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah SWT dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-perintah-Nya, mulai akil baligh sampai meninggal dunia. Ibadah merupakan bagian integral dari syariah, sehingga apapun ibadah yang dilakukan harus bersumber dari syariat Allah SWT. Ibadah murni (ibadah mahdhah) terbagi menjadi beberapa jenis peribadatan, yaitu shalat, puasa, zakat, dan haji.

3) Dimensi Akhlak

Amin menyatakan bahwa akhlak mengandung arti budi pekerti atau pribadi yang bersifat rohaniyah seperti sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Akhlak lahir merupakan perbuatan/perilaku yang ditampakkan, sedangkan akhlak batin adalah perilaku hati misalnya kejujuran, keadilan, kedengkian, kesombongan dan lain-lain. Pada hakikatnya jiwa selalu menuntut hadirnya kebaikan disegala aspek kehidupan.

4) Dimensi konsekuensi

Dimensi ini berhubungan dengan identifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan pada keyakinan, praktik, pengalaman, serta pengetahuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun agama sering memberikan pedoman untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari bagi para pengikutnya, masih belum sepenuhnya jelas sejauh mana dampak-dampak agama menjadi bagian dari komitmen keagamaan atau sekadar berasal dari ajaran agama itu sendiri.

c. Indikator Religiuitas

Berikut adalah lima indikator religiusitas Islam yaitu:⁴⁶

- 1) Iman (Keyakinan), iman dalam konteks agama adalah kepercayaan yang mendalam terhadap keberadaan Allah SWT, hari akhir, zakat, shalat dan segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh nabi dan rasul. Sebagai contoh melaksanakan shalat lima waktu, bersedekah, puasa, dan lain sebagainya.
- 2) Ritual, yaitu tingkat kepatuhan dan ketaatan seorang muslim untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji. Setiap pekerjaan merupakan bentuk ibadah yang apabila diniatkan dan ditanamkan setiap kegiatan dengan ikhlas dan lillahi ta'ala, seseorang akan merasa tenang dan mendapat pahala.
- 3) Kesadaran Spiritual: Kesadaran spiritual mengacu pada pemahaman mendalam dan perasaan yang timbul ketika seseorang menunaikan kewajiban membayar zakat. Seseorang dengan kesadaran spiritual yang tinggi akan merasakan kedamaian batin dan ketenangan jiwa karena mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan bukan hanya memenuhi kewajiban

⁴⁶ Muliana m Hidayat, "PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PERTANI (PERSERO) WILAYAH SULAWESI," *Jurnal Economix* 10 (2022): 221–232.

agama, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

- 4) Pengetahuan, ini meliputi tingkat pengetahuan seorang muslim tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum dan ajaran-ajarannya. Al-Qur'an dan Hadits adalah landasan utama ilmu pengetahuan Islam.
- 5) Konsekuensi. Seberapa tingkat seorang muslim dalam berperilaku yang dimotivasi oleh syari'at, itu tidak hanya memberikan panduan yang benar dari ritual keagamaan, tetapi juga mengatur kehidupan sehari-hari.

d. Faktor yang mempengaruhi religiusitas

Ada beberapa faktor yang memengaruhi religiusitas seseorang, yaitu:⁴⁷

- 1) Pertama, pengaruh pendidikan dan tekanan sosial (faktor sosial), yang mencakup berbagai pengaruh dari lingkungan dalam membentuk sikap keagamaan, termasuk ajaran yang diberikan oleh orang tua, serta norma sosial yang ada dalam masyarakat yang mendorong individu

⁴⁷ Si Manis. (2023). Pengertian Religiusitas, Ciri, Fungsi, Dimensi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas Lengkap. Pelajaran.Co.Id. <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-religiusitas-ciri-fungsi-dimensi-dan-faktor-yang-mempengaruhi-religiusitas/>

untuk menyesuaikan diri dengan sikap-sikap yang diterima bersama.

- 2) Kedua, pengalaman pribadi (faktor alamiah), yang melibatkan pengalaman terkait keindahan, keharmonisan, dan kebaikan dunia lain, yang dapat memengaruhi sikap keagamaan seseorang. Selain itu, ada juga pengalaman yang berkaitan dengan konflik moral (faktor moral) dan pengalaman emosional keagamaan (faktor afektif) yang bisa berperan dalam membentuk religiusitas.
- 3) Ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi (faktor psikologis), seperti kebutuhan akan rasa aman, cinta, kasih sayang, harga diri, dan perlindungan dari ancaman kematian. Faktor-faktor ini seringkali membuat seseorang mencari agama sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis tersebut.
- 4) Keempat, proses berpikir intelektual (proses verbal), yang mana manusia memiliki potensi untuk beragama, dan potensi ini berkembang tergantung pada pendidikan yang diterima. Seiring bertambahnya usia, individu akan mulai mengembangkan pemikiran verbal tentang

agama, yang mempengaruhi pandangan dan praktik keagamaan mereka.

4. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari aktivitasnya, terutama dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Dalam konteks Islam, konsep pendapatan telah dikenal sejak lama, bahkan diriwayatkan dalam hadis bahwa Abdullah bin Umar RA melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"⁴⁸ Pendapatan menurut ilmu ekonomi sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Sedangkan ada pendapat yang menyebutkan pendapatan adalah nilai berupa uang dari tambahan kemampuan ekonomis neto seseorang antara dua titik waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sejumlah uang

⁴⁸ Rizqiyah Mu'azza, "Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan Dan Pendapatan Terhadap Minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat," no. July (2020): 1–23.

yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu.⁴⁹

b. Sumber Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti upah, hasil dari properti, pendapatan dari pekerjaan, serta transfer atau bantuan dari pemerintah.⁵⁰ Pendapatan ini menjadi dasar bagi banyak keputusan ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan pribadi, tabungan, dan konsumsi. Selain itu, pendapatan yang diperoleh juga menjadi faktor utama dalam menentukan kewajiban membayar zakat penghasilan bagi umat Muslim. Zakat penghasilan merupakan salah satu bentuk kewajiban agama yang harus ditunaikan ketika seseorang memiliki penghasilan yang melebihi batas tertentu atau nisab, dan dianggap sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan harta serta membantu sesama.

Hubungan antara pendapatan dan minat masyarakat dalam membayar zakat penghasilan

⁴⁹ Primadana, “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Layanan Terhadap Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Maal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Muzzaki Lembaga Amil Zakat Rizki Jember).”

⁵⁰ Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 21.

sangat erat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban zakat, karena mereka memiliki lebih banyak harta yang memenuhi kriteria nisab zakat.

Selain itu, individu dengan penghasilan tinggi cenderung lebih mampu memahami pentingnya zakat sebagai pembersih harta dan amal sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, minat masyarakat untuk membayar zakat penghasilan tidak hanya dipengaruhi oleh besaran pendapatan, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti pemahaman agama, kesadaran sosial, serta kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat.

c. Indikator pendapatan

Adapun indikator dalam mengukur pendapatan yaitu:⁵¹

1) Pendapatan sendiri,

Pendapatan sendiri mengacu pada penghasilan yang diperoleh langsung dari hasil kerja atau usaha yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Zakat penghasilan diwajibkan bagi mereka yang memiliki pendapatan

⁵¹ Asyraf Zaki and Suriani Suriani, “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Motivasi Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Baitul Mal Aceh Selatan,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7, no. 1 (2021): 113–125.

dari usaha atau pekerjaan yang bersifat pribadi dan tidak bergantung pada orang lain. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai pegawai, wirausaha, atau profesional yang menerima gaji atau hasil dari usaha pribadi.

2) Pendapatan lebih,

Pendapatan lebih merujuk pada penghasilan yang melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks zakat, ini berarti bahwa seseorang yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan masih memiliki sisa lebih yang dapat disisihkan untuk zakat. Zakat diwajibkan atas surplus atau kelebihan penghasilan tersebut.

3) Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan merujuk pada jenis penghasilan yang terus berkembang atau bertambah seiring waktu. Ini termasuk pendapatan yang tidak tetap atau fluktuatif, seperti pendapatan dari investasi, usaha, atau sumber penghasilan lainnya yang memiliki potensi untuk berkembang. Dalam konteks membayar zakat, apabila seseorang mengalami peningkatan pendapatan, zakat wajib dikeluarkan berdasarkan jumlah peningkatan atau pertumbuhannya.

4) Pendapatan mencapai nisab, dan

Nisab adalah batas minimal penghasilan atau harta yang dimiliki seseorang yang diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nisab ini dihitung berdasarkan jumlah kekayaan yang mencapai nilai tertentu, yang biasanya dihitung berdasarkan emas atau perak. Sebagai contoh, jika pendapatan seseorang mencapai atau melebihi nisab yang ditetapkan, maka ia wajib menunaikan zakat penghasilan. Nisab ini berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki (misalnya, zakat pendapatan atau zakat mal).

5) Harta mencapai haul.

Haul adalah periode waktu tertentu yang biasanya satu tahun hijriyah, di mana seseorang memiliki harta yang cukup untuk diserahkan zakatnya. Artinya, jika seseorang memiliki pendapatan atau harta yang mencapai nilai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul), maka zakat harus dikeluarkan. Jika harta tersebut tidak memenuhi syarat haul (belum satu tahun), zakat belum wajib dikeluarkan meskipun harta tersebut telah mencapai nisab.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut penelitian Galih Rizaldy dan kawan-kawan ada beberapa, diantaranya:⁵² pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, masa kerja, dan pengalaman kerja.

5. Kepercayaan

a. Pengertian Kepercayaan

kepercayaan adalah kesediaan untuk bergantung pada pihak lain yang sudah dipercaya. Berdasarkan definisi tersebut, kepercayaan menjadi variabel penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara dua pihak.⁵³ Kepercayaan ini sering disebut sebagai *object attribute linkages*, yaitu keyakinan konsumen terhadap kemungkinan adanya hubungan antara suatu objek dengan atribut yang relevan. Kepercayaan (*trust*) muncul melalui proses yang panjang hingga kedua belah pihak saling mempercayai. Ketika kepercayaan telah terjalin antara pelanggan dan perusahaan, upaya untuk memelihara hubungan tersebut menjadi lebih mudah, dan hal ini

⁵² Galih Rizaldy, Muhammad Saleh, and Herman Cahyo Diartho, "Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Sekitar Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao Bagian Pasca Panen Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember," *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2*, no. 1 (2015): 1–7.

⁵³ Kasinem Kasinem, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Bukit Serelo Lahat," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 17, no. 4 (2020): 329.

tercermin dalam tingkat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

b. Sistem Kepercayaan

Dalam masyarakat, sistem kepercayaan terdapat fungsi-fungsi yaitu: fungsi psikologis, fungsi ekologis dan fungsi sosial.⁵⁴ Fungsi psikologis memberikan rasa aman dan ketenangan kepada individu, yang dalam konteks zakat, berarti kepercayaan kepada lembaga amil zakat dapat mengurangi kecemasan tentang pengelolaan dana zakat, memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar untuk membantu yang membutuhkan. Fungsi ekologis menciptakan stabilitas sosial, di mana kepercayaan terhadap lembaga zakat membantu menjaga keseimbangan ekonomi dengan mendistribusikan zakat secara efektif untuk mengurangi ketimpangan.

Fungsi sosialnya memperkuat solidaritas antar masyarakat, di mana dengan adanya kepercayaan terhadap lembaga zakat, masyarakat lebih berpartisipasi dalam menunaikan kewajiban zakat dan membangun kebersamaan. Dengan demikian, lembaga

⁵⁴ Kanzi pratama akanda Naufal, “kepercayaan dalam agama” kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/kanzi75969/6028afc3d541df197a5f0c94/kepercayaan-dalam-agama>

amil zakat yang transparan dan terpercaya berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan mendukung kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

c. Indikator kepercayaan

Indikator kepercayaan terdiri dari:⁵⁵

- 1) Integritas (*integrity*), integritas dapat diartikan sebagai suatu kejujuran, bisa dipercaya, dan selalu bertindak sesuai dengan aturan dan nilai yang diyakini. Orang yang memiliki integritas akan selalu konsisten dalam melakukan hal apapun, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagai contoh sebuah perusahaan selalu transparan dalam melaporkan penggunaan dana zakat, tidak ada penyelewengan dana, dan sesuai dengan syariat islam.
- 2) Kompetensi (*competence*), ini dapat dirujuk pada keahlian atau kemampuan seseorang dalam melakukan tugas dan pekerjaan. Orang yang kompetensi (kompeten) secara umum bisa dianggap mampu menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Contohnya, Perusahaan yang bergerak pada bidang zakat maka perlu tenaga ahli yang memiliki

⁵⁵ Jamiah Qomariah, "Pengaruh Efikasi Diri Dan Kepercayaan Terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2014): 806–815.

sertifikasi keahlian dalam pengelolaan dana zakat dan pengalaman dalam menjalankan program-program di tengah masyarakat.

- 3) Konsistensi (*consistency*), konsisten bisa disebut sebagai seorang yang selalu berperilaku sama dalam berbagai situasi. Dalam hal ini, ketika Tindakan dan perilaku seseorang bisa ditebak (dikarenakan adanya perilaku yang sama), maka akan mudah memahami dan dimengerti apa jalan pikirannya. Dalam hal ini bisa diambil contoh dari Perusahaan yang selalu tepat waktu dalam menyalurkan bantuan kepada mustahik dan memberikan laporan perkembangan program secara berkala.
- 4) Kepatuhan (*loyalty*), Kepatuhan merujuk pada kesediaan seseorang untuk secara konsisten dan penuh menjalankan kewajiban membayar zakat sesuai dengan aturan agama. Sifat ini mendorong individu untuk memenuhi kewajiban zakat dengan sepenuh hati, melindungi kepentingan sesama, dan menunaikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual.
- 5) Keterbukaan (*openness*), dapat diartikan bersedia berbagi informasi, ide, dan perasaan pada orang lain. Orang yang terbuka biasanya akan memberikan informasi yang kadang hanya segelintir orang saja

yang tau dan mudah menceritakan hal-hal yang dialaminya.

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepercayaan

Kepercayaan dibangun melalui tiga elemen utama: nilai, ketergantungan, dan komunikasi yang terbuka. Nilai adalah dasar yang membentuk keyakinan bersama, sementara ketergantungan menciptakan saling kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang terbuka memastikan transparansi dan mengurangi keraguan, sehingga memperkuat hubungan yang saling percaya. Ketiganya penting dalam menjaga dan membangun kepercayaan dalam berbagai interaksi sosial, termasuk dalam konteks zakat.⁵⁶

6. Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat

Pengaruh religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan memiliki peran yang signifikan terhadap minat masyarakat, khususnya dalam hal membayar zakat. Religiusitas yang tinggi mendorong individu untuk lebih sadar akan kewajiban agama, termasuk membayar zakat. Keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama, serta pemahaman yang mendalam tentang

⁵⁶ Mislah Hayati Nasution, Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking, Jurnal Nisbah Vol 1.2015

manfaat zakat, dapat meningkatkan minat seseorang untuk menunaikan zakat dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, pendapatan seseorang juga berpengaruh besar terhadap minatnya dalam membayar zakat. Semakin besar penghasilan yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan dan kecenderungannya untuk menunaikan zakat, terutama jika mereka memahami pentingnya zakat dalam Islam.

Tak kalah penting, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk menyalurkan zakat. Masyarakat yang yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan akan dikelola secara transparan dan efisien oleh lembaga zakat cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Dengan demikian, religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan saling berkaitan dan memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat.

B. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan lembaga resmi yang memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, OPZ wajib berpedoman pada ketentuan syariat Islam serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur secara menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan zakat agar berjalan secara profesional, akuntabel, dan transparan.⁵⁷

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang mengatur secara resmi pengelolaan zakat. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 yang memuat pedoman teknis dalam pengelolaan zakat.⁵⁸

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui keberadaan dua bentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, yang beroperasi mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan OPZ yang didirikan atas inisiatif dan partisipasi masyarakat secara mandiri sebagai bentuk peran serta dalam pengelolaan zakat.

⁵⁷ Primadana, "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Layanan Terhadap Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Maal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Muzzaki Lembaga Amil Zakat Rizki Jember)."

⁵⁸ Ibid.

Di Indonesia, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan dua jenis lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat. BAZ adalah badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.⁵⁹ BAZ bertugas mengelola zakat secara besar dan terpusat, serta mendistribusikannya kepada mustahik yang membutuhkan. Sementara itu, LAZ adalah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat atau swasta, yang memiliki peran yang lebih fleksibel dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat di tingkat lokal maupun nasional.

Peran kedua jenis lembaga ini menjadi sangat krusial dalam mendukung keberhasilan pengelolaan zakat secara nasional. Pemahaman mengenai zakat sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat telah diakomodasi dengan jelas dalam berbagai regulasi, bahkan diundangkan secara resmi. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya posisi zakat dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, sehingga tujuan zakat sebagai sarana pemberdayaan mustahik belum

⁵⁹ Gilang Ramadhan, “badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat” <https://mandiriamalinsani.or.id/badan-amil-zakat/>

sepenuhnya tercapai. Meski begitu, upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) semakin nyata, terutama melalui peran aktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Eksistensi BAZNAS di tingkat nasional terus menguat, walaupun belum merata di seluruh wilayah. Di Provinsi Bengkulu, pengelolaan ZISWAF menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi penghimpunan dana maupun pendayagunaannya. Salah satu indikatornya adalah mulai diterapkannya zakat produktif sebagai bentuk distribusi zakat yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan konsumtif semata.⁶⁰

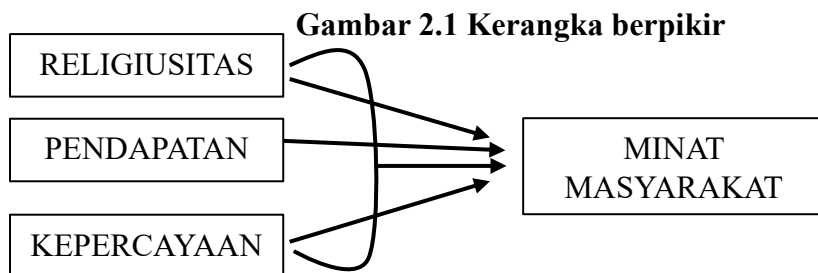
Menurut Asnaini kata produktif berasal dari bahasa inggris *Productive* yang artinya banyak menghasilkan, yaitu banyak menghasilkan barang-barang berharga yang memberi hasil yang lebih baik. Sedangkan zakat produktif secara istilah adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan secara terus menerus, dengan cara dikembangkan agar tidak habis dengan skala pendek. Sehingga OPZ memiliki peran

⁶⁰ Asnaini et al., *KAMPUNG ZAKAT Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ziswaf Dilengkapi Dengan Studi Kasus Di Sidomulyo Bengkulu*, ed. Prajna Vita, cetakan ke-1.,(Depok: PT RAJGRAFINDO PERSADA, 2020),

penting dalam menghimpun dana ZIS kepada yang berhak (mustahiq)⁶¹

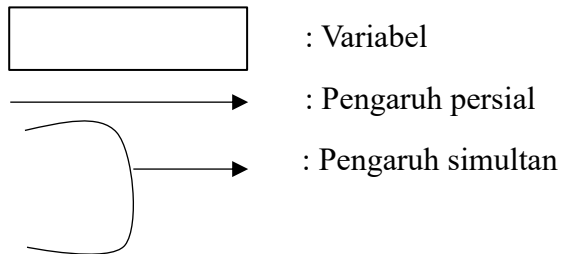
keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik BAZ maupun LAZ, memegang peranan strategis dalam memastikan pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi negara. Meskipun tantangan implementasi masih dihadapi, langkah-langkah perbaikan terus dilakukan, khususnya dalam upaya mendorong zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Peningkatan pengumpulan dana dan inovasi dalam pendistribusian, seperti zakat produktif, menjadi sinyal positif menuju sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi mustahik. Ke depan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem zakat yang mampu menjadi solusi atas persoalan sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan.

C. Kerangka Berpikir



⁶¹ Asnaini. *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Cet.1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Keterangan:



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara untuk menjawab penelitian yang akan dilakukan. Meskipun didefinisikan sebagai jawaban sementara hipotesis tentu tidak memiliki jawaban asal atau pemikiran sendiri.⁶² Hipotesis harus dikaitkan dengan jawaban yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh religiuitas, pendapatan, pengetahuan dan kualitas layanan terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi pada lembaga zakat. Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini:

- a. Pengaruh religiuitas terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat

H_0 : religiuitas tidak mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

⁶² sri rohani Mulyani, *Metodologi Penelitian* (bandung: widina bhakti persada bandung, 2021).

H_1 : religiuitas mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

Uji hipotesis akan dilakukan dengan uji t. uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika nilai signifikan $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b. Pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

H_0 : pendapatan tidak mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

H_1 : pendapatan mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

Uji hipotesis akan dilakukan dengan uji t. uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara parsial maupun simultan

mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika nilai signifikan $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c. Pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

H_0 : kepercayaan tidak mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

H_1 : kepercayaan mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

Uji hipotesis akan dilakukan dengan uji t. uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

2) Jika nilai signifikan $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

d. Pengaruh religiuitas, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

H_0 : religiuitas, pendapatan, pendapatan, dan kepercayaan tidak mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar zakat penghasilan pada lembaga zakat

H_1 : religiuitas, pendapatan, dan kepercayaan mempengaruhi minat masyarakat Talo Kab. Seluma dalam membayar penghasilan pada lembaga zakat

Uji hipotesis akan dilakukan dengan uji t. uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut:

1) nilai signifikan $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

2) Jika nilai signifikan $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak